



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN  
2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan mengatur Pegawai Honorer Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa guna pengendalian, peningkatan kinerja, dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Honorer Daerah, perlu melakukan Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berwenang menetapkan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

*R- 4/10*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

*R. A. A.*

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 21) ;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

*[Handwritten signature]*

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 21), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Pegawai Honorer Daerah adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Honorarium Pegawai Honorer Daerah adalah honorarium bulanan bagi Pegawai Honorer Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Honorer Daerah atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Orientasi Pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja Pegawai Honorer Daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.
9. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi.
10. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menyalurkan sikap dan tindakan Pegawai Honorer Daerah untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

R-1/AW

11. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Honorer Daerah untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
12. Kerjasama adalah kemauan dan kemampuan Pegawai Honorer Daerah untuk bekerja sama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan, dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
13. Tanpa Alasan yang Sah adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat.
14. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pemindahan dan/atau perubahan jenis Pegawai Honorer Daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan dan jenjang pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Usia kerja Pegawai Honorer Daerah adalah paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pegawai Honorer Daerah diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. diangkat menjadi Calon Aparatur Sipil Negara;
  - b. diangkat menjadi kepala desa atau perangkat desa;
  - c. meninggal dunia ;
  - d. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun ;
  - e. adanya kebijakan pengurangan Pegawai Honorer Daerah karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan; dan/atau
  - f. atas permintaan sendiri.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun atau telah mencapai usia purna tugas atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan sebesar 10 (sepuluh) kali jumlah honorarium bulan terakhir.

*R. K. A. W.*

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan dengan hormat karena diterima menjadi Calon Aparatur Sipil Negara.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Honorarium Pegawai Honorer Daerah ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten yang berlaku; dan
  - b. untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c dan huruf h sebesar 135 % (seratus tiga puluh lima persen) dari besaran Upah Minimum Kabupaten yang berlaku.
- (2) Honorarium Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung bulanan dan dibayarkan setiap akhir bulan setelah Pegawai Honorer Daerah melaksanakan pekerjaan.
- (3) Pegawai Honorer Daerah yang tidak masuk bekerja Tanpa Alasan yang Sah, honorariumnya dipotong berdasarkan jumlah hari yang bersangkutan tidak masuk bekerja, dengan perhitungan sebagai berikut :
- $$\frac{\text{Jumlah hari tidak masuk bekerja Tanpa Alasan yang Sah}}{\text{Jumlah hari kerja bulan berkenaan}} \times \text{honorarium bulanan}$$
- (4) Pegawai Honorer Daerah dapat diberikan tambahan kesejahteraan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Tambahan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa honorarium tambahan sebesar honorarium 1 (satu) bulan pada bulan ke 2 (dua) sebelum bulan hari raya Idul Fitri, dan diberikan paling lama 1 (satu) minggu sebelum hari raya Idul Fitri.
- (6) Pegawai Honorer Daerah yang mengambil cuti melahirkan diberikan tambahan honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium 1 (satu) bulan terakhir yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (7) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah selama 3 (tiga) bulan.
- (8) Pemberian tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

*[Handwritten signature]*

- (9) Tambahan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pegawai Honorer Daerah paling banyak 3 (tiga) kali.
  - (10) Pegawai Honorer Daerah dan/atau keluarganya diberikan Jaminan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :
    - a. jaminan kesehatan;
    - b. jaminan kematian;
    - c. jaminan kecelakaan kerja; dan
    - d. jaminan hari tua.
  - (11) Pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diberikan honorarium, tambahan kesejahteraan, dan tambahan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (4), dan ayat (6).
  - (2) Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 % (lima puluh persen) dari honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Apabila menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ternyata tidak terbukti bersalah, maka Pegawai Honorer Daerah tersebut paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya putusan harus mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati.
- (2) Apabila Pegawai Honorer Daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan untuk diaktifkan/dipekerjakan kembali kepada Bupati dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala Perangkat Daerah memanggil Pegawai Honorer Daerah yang bersangkutan.

*[Handwritten signature]*

- (3) Apabila menurut Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Pegawai Honorer Daerah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan dihukum penjara, kurungan, atau percobaan, maka Pegawai Honorer Daerah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Honorer Daerah oleh Bupati.
8. Diantara BAB V dan BAB VI, disisipkan satu bab baru yakni BAB VA sebagai berikut :

BAB VA  
PENGENDALIAN

9. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 12A sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka pengendalian dan peningkatan kinerja Pegawai Honorer Daerah, dilaksanakan penilaian perilaku kerja Pegawai Honorer Daerah setiap akhir tahun.
- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, dan Kerjasama.
- (3) Nilai perilaku kerja Pegawai Honorer Daerah dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :
  - a. 91 - 100 : sangat baik ;
  - b. 76 - 90 : baik ;
  - c. 61 - 75 : cukup;
  - d. 51 - 60 : kurang; dan
  - e. 50 ke bawah : buruk.
- (4) Bentuk penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Penilaian Perilaku Kerja Pegawai Honorer Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal Pegawai Honorer Daerah mendapatkan penilaian perilaku kerja kurang atau buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.
- (6) Pegawai Honorer Daerah yang mendapatkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebanyak 2 (dua) kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

*R. H. K.*

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 12 November 2019

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 13 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 45.